



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



**MERDEKA
BELAJAR**

PERAN VITAL PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Lingkungan Perguruan Tinggi

JAKARTA, 17 JULI 2024

PUSAT PENGUATAN KARAKATER



“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka **setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan** dan menjadi lingkungan yang **kondusif** bagi mahasiswa untuk **mengembangkan potensinya**”

*Nadiem Makarim,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*



PERINGATAN PEMICU (*TRIGGER WARNING*)

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini **memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual**. Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.

Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.

Sekilas mengenal Pusat Penguatan Karakter



“ Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya **Profil Pelajar Pancasila** yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global. ”

Pasal 301-305


PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENDIKBUDRISTEK

TUGAS:

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

FUNGSI:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
2. Pelaksanaan penguatan karakter;
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.



Mandat Puspeka

1. **Penguatan Karakter** melalui 6 Dimensi;
2. **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan:** Anti Intoleransi, Anti Perundungan, dan Anti Kekerasan Seksual; dan
3. **Penguatan Inklusivitas dan Kebinekaan.**



SDM yang unggul merupakan **pelajar sepanjang hayat** yang **memiliki kompetensi global** dan **berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila**

(Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek)

DASAR HUKUM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

PERMENDIKBUDRISTEK 30/2021

PERSESJEN 17/2022

KEPDIRJEN DIKTIRISTEK 212/E/KPT/2022

KEPDIRJEN VOKASI 113/D/M/2022



Peraturan Menteri nomor 30 Tahun 2021
**Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di
lingkungan Perguruan Tinggi**

**STOP
KEKERASAN
SEKSUAL**



Latar Belakang

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbudristek PPKS) memberikan mandat kepada Perguruan Tinggi untuk melaksanakan aktivitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

Fungsi Pencegahan

1. Pembelajaran
2. Penguatan Tata Kelola
3. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Fungsi Penanganan

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan Sanksi Administratif (termasuk proses pemeriksaan ulang)
4. Pemulihan Korban

“Dalam melaksanakan aktivitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan lebih optimal Satuan Tugas PPKS memerlukan rangkaian peningkatan pengetahuan dan keterampilan”



Permendikbudristek PPKS ditujukan untuk:

1

Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI



Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk **memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman**

2

Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan



Substansi Permendikbudristek PPKS memberi **kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi** untuk mengambil langkah tegas

3

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual



Seluruh kampus di Indonesia menjadi **semakin teredukasi** tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

4


Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek & Perguruan Tinggi




Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan **budaya akademik yang sehat dan aman** semakin kuat




Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **302 kasus** yang telah ditangani hingga Juli 2024 dengan isu terbanyak adalah **Kekerasan Seksual** dan *locus* terbanyak pada jenjang **Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (150 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 92 Kasus

Di Sekolah Menengah 27 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 31 Kasus

Perundungan (117 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 24 Kasus

Di Sekolah Menengah 57 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 36 Kasus

Intoleransi (35 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 6 Kasus

Di Sekolah Menengah 16 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 13 Kasus

Data per 7 Juni 2024

**PERCEPATAN
PEMBENTUKAN**

**SATGAS PPKS
PERGURUAN
TINGGI
SWASTA**



Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Bab I
Ketentuan Umum

Bab II
Pencegahan

Bab III
Penanganan

Bab IV
Satuan Tugas

Bab V
Mekanisme Penanganan

Bab VI
Pemeriksaan Ulang

Bab VII
Hak Korban dan Saksi

Bab VIII
Pemantauan dan Evaluasi

Bab IX
Ketentuan Penutup



Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan empat hal:

- 1 Pendampingan***
 - Konseling
 - Layanan kesehatan
 - Bantuan hukum
 - Advokasi
 - Bimbingan sosial dan rohani

- 2 Pelindungan***
 - Jaminan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan aduan atau kesaksian yang diberikan

- 3 Pengenaan Sanksi Administratif**
 - Sanksi ringan, sedang, atau berat (dari teguran tertulis hingga pemberhentian)
 - Setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti konseling
 - Laporan hasil konseling sebagai prasyarat re-integrasi pelaku ke kampus
 - Pemimpin perguruan tinggi berhak menjatuhkan sanksi lebih berat
 - Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dapat dikenai sanksi administratif

- 4 Pemulihan Korban***
 - Tindakan medis dan rohani
 - Terapi fisik
 - Terapi psikologis
 - Bimbingan sosial

*Dilakukan berdasarkan persetujuan korban, dan dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas.

Satgas di tingkat perguruan tinggi memiliki:

Tugas	Edukasi tentang Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS 2. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus
	Penanganan Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan termasuk unit yang menangani layanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas 5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
	Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester 7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester

Wewenang

Melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus untuk melakukan penanganan yang baik

Kode Etik

Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi satgas

Batasan

Bila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, bisa dilaporkan ke Mendikbudristek melalui Inspektorat Jenderal

Hak Anggota Satuan Tugas PPKS

(berdasarkan buku panduan pelaksanaan 2022)

Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional dan trauma sekunder karena tugasnya;

Mendapatkan perlindungan dari pemimpin perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya;

Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari kementerian; dan

Mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Satuan Tugas PPKS



8 Prinsip PPKS

Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

1

Kepentingan terbaik bagi korban,

2

Keadilan dan Kesetaraan,

3

Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

4

Akuntabilitas,

5

Independen,

6

Kehati-hatian,

7

Konsisten,

8

Jaminan Ketidakberulangan



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA LEVEL PERGURUAN TINGGI

- 1 Pembelajaran**, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul PPKS.
- 2 Melakukan integrasi pembelajaran** terkait PPKS ke dalam kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal.
- 3 Merumuskan dan mengembangkan kebijakan** yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- 4 Membentuk satuan tugas PPKS** pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS
- 5 Menyusun pedoman / POS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual**, termasuk prosedur pelaporan dan pemulihan korban
- 6 Pembatasan pertemuan** sivitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area perguruan tinggi. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
- 7 menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual** yang aman dan rahasia seperti aplikasi, email, pusat panggilan, dan layanan langsung
- 8 Mengadakan pelatihan** berkala untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA LEVEL PERGURUAN TINGGI

- 9 **Melakukan sosialisasi** rutin tentang kebijakan dan prosedur pencegahan kekerasan seksual
- 10 **Memasang tanda informasi yang berisi:** pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
- 11 **Menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas**
- 12 **Membuat pakta integritas** bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus lainnya
- 13 **Melakukan kerja sama dengan instansi terkait PPKS**
- 14 **Peningkatan infrastruktur** mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak
- 15 **Dukungan pendanaan operasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.**

tindakan pencegahan lain, misalnya: Mendorong partisipasi aktif dalam kampanye anti kekerasan seksual, termasuk partisipasi pimpinan dalam kegiatan seperti seminar dan lokakarya.



MODUL

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi



Topik 1: Filosofi dan Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia

- Landasan Hukum Pendidikan Tinggi di Indonesia
- Peran Strategis Pendidikan Tinggi
- Kuis: Menerapkan Filosofi Pendidikan Indonesia dalam Keseharian

Topik 2: Mengenal Kekerasan

- Ketimpangan Hak Pendidikan dan Dampaknya pada Terciptanya SDM yang Unggul
- Memahami Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
- Lapisan Identitas dan Kerentanan
- Kuis: Memahami Identitas Rentan
- Keadilan dan Kesetaraan dalam Ruang Pendidikan
- Kuis: Keadilan atau Kesetaraan?
- Pendidikan dan Tujuan Pembangunan Nasional
- Profil Pelajar Pancasila untuk Mewujudkan Ruang Pendidikan yang Bebas dari Kekerasan
- Kuis: Membantu Teman

Topik 3: Memahami Kekerasan Seksual

- Definisi dan Bentuk Kekerasan Seksual
- Peran dan Tanggung Jawab
- Kuis: Mengidentifikasi Kekerasan Seksual

Topik 4: Memahami Dampak Kekerasan Seksual

- Definisi dan Bentuk Paksaan
- Memahami Reaksi Tubuh terhadap Trauma
- Respons untuk Mendukung Korban
- Kuis: Paksaan

Topik 5: Sumber Dukungan



Mari kita bersama
hapus kekerasan seksual
untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi
yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan,
demi terwujudnya
Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Terima Kasih



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI